

## **Dari Kelalaian Korporasi hingga Hilangnya Nyawa: Tanggung Jawab Pidana dalam Hukum Indonesia**

Muhammad Azis Gaffar <sup>1</sup>, Syaharuddin Nawi <sup>2</sup>, Farah Syah Rezah <sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [aziSSsumi@gmail.com](mailto:aziSSsumi@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 359 KUHP, Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam hukum pidana Indonesia merupakan delik kealpaan (*culpa*) yang ditandai dengan tidak adanya unsur kesengajaan, namun tetap dapat dipidana karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum. Selain itu, KUHP Baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga membuka ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja apabila kematian terjadi akibat kelalaian sistemik, kebijakan, atau tata kelola korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada teori identifikasi, *vicarious liability*, dan *corporate culture*, dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja secara yuridis dimungkinkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan regulasi dan keberanian aparat penegak hukum agar tercapai kepastian hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Korporasi, pembunuhan tidak disengaja, kelalaian.*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the regulations regarding Corporate Liability in the Crime of Involuntary Manslaughter from the Perspective of Indonesian Criminal Law. The type of research used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed descriptively qualitatively. This research examines the provisions of Article 359 of the Criminal Code, Article 474 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code), and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. The results of the study indicate that the crime of involuntary manslaughter in Indonesian criminal law is a negligence offense (*culpa*) characterized by the absence of an element of intent, but is still punishable because the perpetrator did not meet the standard of care required by law. In*

*addition, the New Criminal Code expressly recognizes corporations as subjects of criminal law, thus opening up space for the application of corporate criminal liability in the crime of involuntary manslaughter if the death occurs due to systemic negligence, policies, or corporate governance. Corporate criminal liability can be based on the theories of identification, vicarious liability, and corporate culture, with sanctions in the form of fines and additional penalties. This study concludes that corporate criminal liability in the crime of unintentional murder is legally possible in the Indonesian criminal law system, but in practice it still requires strengthening of regulations and the courage of law enforcement officers to achieve legal certainty and justice.*

**Keyword:** *Corporation, Involuntary Manslaughter, Negligence.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha dan kemajuan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk baru dalam aktivitas korporasi yang semakin kompleks dan berisiko tinggi terhadap aspek hukum dan sosial. Korporasi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), kini juga dihadapkan pada tanggung jawab sosial dan hukum, terutama ketika aktivitas bisnisnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan.[1] Dalam konteks hukum pidana Indonesia, munculnya berbagai kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah memunculkan perdebatan akademik mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dapat diterapkan secara efektif dan adil. [2] Salah satu isu yang semakin menarik perhatian adalah kemungkinan korporasi dipidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, khususnya pembunuhan tidak disengaja (*culpa*). Pada dasarnya, pembunuhan tidak disengaja merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang karena kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[3] Secara historis, tindak pidana ini ditujukan kepada pelaku individu (*natuurlijk persoon*), namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa kelalaian sistemik dalam pengelolaan suatu korporasi dapat menimbulkan akibat serupa, yaitu hilangnya nyawa orang lain.[4] Dalam tataran normatif, Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penanda pentingnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang memberikan pedoman prosedural bagi aparat penegak hukum dan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memidana korporasi. PERMA ini diakui luas sebagai “lompatan” untuk mengatasi

kekosongan praktik peradilan terkait subjek hukum korporasi, sekaligus menekankan kewajiban pencegahan kejahatan oleh korporasi, di mana kelalaian mencegah dapat berujung pada pemidanaan korporasi.[5]

Fenomena ini terlihat dalam beberapa kasus seperti kecelakaan industri, kelalaian operasional di sektor energi atau transportasi, serta pencemaran lingkungan yang berujung pada kematian, di mana perbuatan tersebut secara faktual dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi.[6] Namun perkembangan doktrin hukum modern telah menolak pandangan tersebut dengan mengakui bahwa korporasi memiliki struktur organisasi, pengambil keputusan, dan sistem kebijakan yang dapat mencerminkan kehendak kolektif (*corporate will*). Dengan demikian, kesalahan atau kelalaian dapat dinisbatkan kepada korporasi apabila terbukti bahwa kebijakan, budaya kerja, atau pengawasan internalnya telah menimbulkan akibat pidana. Kajian ini menjadi penting karena berkaitan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam Rancangan KUHP yang telah mulai mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih luas dan sistematis melakukan analisis yuridis terhadap bentuk kesalahan, pembuktian, serta dasar pemidanaan korporasi dalam konteks pembunuhan tidak disengaja, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana korporasi di Indonesia dan memperkuat prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana modern.[3]

## **B. METODE**

Penelitian Hukum Normatif ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum, literatur, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku (*law in books*) dan konsep yuridis yang mengatur bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan tidak disengaja dikenal sebagai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kealpaan "culpa". Berbeda dengan pembunuhan sengaja "dolus", pada pembunuhan tidak disengaja tidak terdapat kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa, melainkan akibat dari kelalaian, kurang hati-hati, atau pengabaian kewajiban hukum tertentu. Kealpaan dalam hukum pidana dipahami sebagai sikap batin pelaku yang tidak menghendaki akibat, tetapi akibat tersebut timbul karena pelaku tidak memperhatikan kehati-hatian yang seharusnya diwajibkan oleh hukum.[4]

Dalam kesalahan ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, atau bahkan hanya sekedar bercanda bersama korban, akan tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut yang merupakan topik kajian utama dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja oleh seseorang. Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari menghilangkan nyawa dengan sengaja. Adanya unsur kelalaian atau kecelakaan membuatnya menjadi kasus yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih cermat. Kasus semacam ini tidak selalu mencerminkan niat jahat, sehingga pendekatan hukuman konvensional mungkin tidak selalu sesuai.[7] Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pada umumnya diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana denda sebagai pidana pokok. Selain itu, KUHP Baru dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, juga memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau perintah perbaikan akibat tindak pidana. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi bisa di analisis ataupun bisa dilihat dari beberapa teori pertanggungjawaban yang sering digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada korporasi: a. Teori Identifikasi, yaitu kesalahan dari manajemen puncak/direksi/pengambil kebijakan sehingga diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi itu sendiri b. Teori Vicarious Liability, Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian para pekerjanya yang bertindak dalam rangka pekerjaan. c. Teori Corporate Culture, yaitu budaya perusahaan yang

mengabaikan keselamatan kerja dianggap sebagai bentuk kesalahan kolektif korporasi.[8]

a. Pengaturan Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam KUHP Lama

Pengaturan pembunuhan tidak disengaja dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”[9] Pasal ini menegaskan bahwa unsur utama tindak pidana pembunuhan tidak disengaja meliputi: 1) Adanya perbuatan manusia 2) Adanya unsur kealpaan (culpa) 3) Timbulnya akibat berupa kematian orang lain 4) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat tersebut Dalam praktik hukum, Pasal 359 KUHP sering diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kelalaian tenaga medis, kecelakaan kerja, maupun kelalaian dalam pengelolaan usaha yang berakibat fatal.

b. Pengaturan Pembunuhan Tidak Disengaja Dalam KUHP Baru

Perkembangan hukum pidana nasional ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP Baru, pengaturan mengenai pembunuhan tidak disengaja tetap dipertahankan dengan perumusan yang lebih sistematis, kompleks dan disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menyesuaikan perubahan zaman. Dalam KUHP Baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwasannya, tindak pidana pembunuhan “tidak disengaja” karena kelalaian diatur melalui pasal kealpaan. Pasal ini adalah Pasal 474 ayat (3) UU No 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”[10] Denda kategori V (lima) adalah pidana denda dengan nominal maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta). Sanksi ini sering diterapkan pada tindak pidana serius yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun Kealpaan “negligensi” artinya pelaku tidak memiliki maksud atau niat (tidak ada kesengajaan) untuk menyebabkan kematian. Untuk tindakan karena kealpaannya yang menyebabkan kematian, KUHP Baru mengancam pidana penjara paling lama 5 Tahun.

c. Alasan yang Meringankan Dalam Pembunuhan Tidak Disengaja

Sebuah alasan yang meringankan dalam tindak pidana atau biasa disebut dengan mitigating factor, tentu tidak luput untuk penerapan tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja ada beberapa alasan yang meringankan hukuman tindak pidana pelaku, yang dimana alasan tersebut berupa: 1) Tidak adanya unsur kesengajaan Pembunuhan tidak disengaja pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersumber dari kealpaan (culpa). Bukan dari niat jahat "dolus". 2) Peristiwa secara tidak dikehendaki dan diluar perkiraan Akibat berupa kematian bukanlah sesuatu yang dikehendaki ataupun diperkirakan secara sadar oleh pelaku. Perbuatan pelaku seringkali merupakan tindakan yang pada dasarnya sah, namun dilakukan tanpa kehati-hatian yang memadai.[11] 3) Adanya penyesalan dan sikap kooperatif pelaku Sikap pelaku setelah terjadinya tindak pidana juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pengakuan, penyesalan, serta sikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki niat jahat dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.[12] Dengan mempertimbangkan alasan-alasan meringankan tersebut, pemidanaan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja harus mencerminkan asas proporsionalitas dan keadilan, yakni menyeimbangkan antara akibat yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga bersifat korektif dan preventif.

**2. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja**

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta praktik peradilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan tidak disengaja apabila terpenuhi unsur kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi. Pertanggungjawaban tersebut tidak didasarkan pada kehendak biologis korporasi, melainkan pada perbuatan dan kelalaian organ ataupun individu yang terikat ataupun ada didalam korporasi tersebut yang juga bertindak dalam lingkup kewenangannya untuk dan atas nama korporasi.[13]

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep dalam hukum pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh atau melalui orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sepanjang perbuatan tersebut berada dalam lingkup kegiatan korporasi dan untuk kepentingan korporasi. Dalam hukum pidana klasik, subjek hukum pidana hanya dikenal dalam bentuk individu (*natuurlijke persoon*). Namun perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa badan hukum (korporasi) juga dapat melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum pidana. [[14] Menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kemampuan korporasi untuk dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pekerja, atau sistem kebijakannya, yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum masyarakat. Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana bisa terlihat jelas dalam KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023) pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “korporasi merupakan subjek Tindak Pidana”. [15]

b. Bentuk Utama Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Hakikat pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada pengalihan dan/atau pelekatan perbuatan serta kesalahan manusia kepada korporasi. Karena korporasi tidak memiliki kehendak atau kesadaran seperti manusia, maka unsur kesalahan (*mens rea*) dikonstruksikan melalui tindakan orang yang memiliki: 1) Pertanggungjawaban langsung, dimana korporasi dipidana karena tindakan orang-orang yang menjadi pengendali (*directing mind*) korporasi dianggap sebagai perbuatannya sendiri. 2) Pertanggungjawaban tidak langsung, korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau pengurus yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya 3) Pertanggungjawaban gabungan pidana dijatuhkan baik kepada korporasi maupun individu pengurus. [16]

c. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja

Dalam hukum pidana Indonesia, meskipun KUHP lama lebih berorientasi pada pelaku manusia, namun pada berbagai peraturan perundang-undangan dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah secara tegas mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mengakibatkan kematian, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kelalaian dan hubungan kausal antara perbuatan korporasi dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum Indonesia, banyak kejadian di mana perusahaan gagal memenuhi standar keselamatan atau K3, dan akibatnya mengakibatkan kematian seperti di pabrik, lokasi industri, atau pabrik kimia. Kasus korporasi dihukum karena menyebabkan kematian tidak disengaja secara eksplisit (*corporate manslaughter*) sejauh ini belum umum muncul di putusan publik atau belum dipublikasikan secara luas di direktori Mahkamah Agung sebagai contoh putusan khususnya dalam konteks pembunuhan tidak disengaja. Peristiwa dengan akibat kematian akibat kelalaian lebih sering diproses dengan menjatuhkan pidana terhadap pengurus personal, bukan korporasi sebagai badan hukum. Dengan kata lain penjatuhan sanksi terhadap kasus pembunuhan tidak disengaja oleh korporasi dijatuhkan kepada individu yang bersangkutan, pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut seringkali dijatuhkan bukan dengan pidana pokok, akan tetapi Korporasi sebagai badan hukum sering kali dikenakan pidana denda atau sanksi administratif, bukan pidana pokok seperti hukuman penjara, karena secara hukum korporasi tidak dapat dipenjara tetapi dapat dikenai denda atau tindakan tambahan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Bukti pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus fatal biasanya mengacu pada teori identifikasi atau *vicarious liability*, yakni perbuatan pelaku kunci (misalnya seorang direktur) yang digunakan untuk “mengidentifikasi” kelalaian sebagai perbuatan korporasi

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 359 KUHP lama dan diperbarui dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembunuhan tidak disengaja merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kealpaan atau kelalaian (culpa), tanpa adanya unsur kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembunuhan tidak disengaja dapat dibebankan apabila perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kematian dilakukan oleh pengurus, pekerja, atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup kewenangan dan untuk kepentingan korporasi. Kepada pembentuk undangundang, disarankan agar dilakukan penguatan dan penegasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana umum, khususnya pembunuhan tidak disengaja, baik melalui peraturan pelaksana KUHP Baru maupun kebijakan legislasi lainnya, guna menghindari kekosongan norma dan menjamin kepastian hukum. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan lebih progresif dan berani menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus-kasus kelalaian korporasi yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dengan tetap berpegang pada asas legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Kepada akademisi dan peneliti hukum, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi awal untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

## **REFERENSI**

- [1] K. Pravangastha and A. Zulfiani, "Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *J. Res Justitia*, vol. 4, no. 2012, pp. 397–415, 2024.
- [2] Azzahra Audina Tangahu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 1132–1139, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1288.
- [3] D. Joko, "Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem

- hukum pidana di Indonesia,” pp. 27–29, 2021.
- [4] D. Joko, “Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia,” pp. 27–29, 2021, [Online]. Available: [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Revisi.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf)
- [5] T. Y. Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Nernasis Tranksasi Elektronik,” *Jure*, vol. 19, no. 30, pp. 31–52, 2019.
- [6] D. E. Purwoleksono, *Hukum Pidana*.
- [7] G. Ayu, E. Widyaningsih, A. Agung, S. L. Dewi, and L. P. Suryani, “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi,” *J. Analog. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 141–145, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.141-145>
- [8] Lisa Dwi Fitriyanti dan Agus Suwandono, “Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *JAKSA- J. Kaji. Ilmu Huk. dan Polit.*, vol. 3, no. 3, pp. 13–27, 2025, [Online]. Available: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>
- [9] R. Aripin and R. T. Putri, “Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum ‘In Dubio Pro Reo’,” *J. Kaji. Huk. Dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 51–55, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>
- [10] H. E. Suciana, A. I. Fardiansyah, and F. Berdian Tamza, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 2621–119, 2025.
- [11] R. Sahbania, E. S. Zulkarnain, S. M. Putra, R. Anjelena, and G. Alamsyah, “Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik [Corruption and Weak Law Enforcement: An Analysis of Injustice and Its Impact on Public Trust],” *J. Res. Cent. Digit. Democr.*, vol. 1, no. 1 SE-Articles, pp. 31–38, (Indonesia), 2025, [Online]. Available: <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/175>
- [12] P. Pidana *et al.*, “Perubahan Pidana dari Kaup Lama Ke Baru Salahsatu Adalah

- Reformasi Penegakan Hukum,” vol. 8, no. 2, pp. 465–479, 2025.
- [13] F. Fadlly, M. Z. Ramadhan, and F. Nur, “Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat Lex Generalis dalam KUHP Nasional,” *Jejak Digit. J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 1711–1718, 2026.
- [14] W. Wirawan and Y. . Saragih, “Revolusi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif Kuhp Baru 2023,” 2025.
- [15] D. Prasetyo and R. Herawati, “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 402–417, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i3.402-417.
- [16] M. Arief Amrullah, Ainul Azizah, and Yougha Aulia Mahardi, “Prinsip Keadilan Terhadap Pengecualian Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Di Bawah 5 Tahun,” *ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. dan Hum.*, vol. 2, no. 4, pp. 01–07, 2024, doi: 10.59246/aladalah.v2i4.923.